

## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROPINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU  
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing APIP dan Standar Audit APIP, diperlukan sistem pengendalian mutu audit;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Pedoman Kendali Mutu Audit APIP dengan Peraturan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 nomor 73; tambahan Lembaran Negara RI nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Nomor 244), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT PENGAWASANINTERN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

#### Pasal 1

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantumdalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 menjadi acuan bagi seluruh aparat pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 29 JAN 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu,  
Pada Tanggal 29 JAN 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI